



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN MELANJAN RAYA
KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peta Penetapan Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN MELANJAN RAYA KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sekadau.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya dengan pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar

dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten Sekadau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sekadau untuk melakukan seluruh proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan batas Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir.

BAB II

BATAS DESA PERSIAPAN MELANJAN RAYA

Bagian Kesatu

Penetapan Batas Desa Persiapan Melanjan Raya

Pasal 3

Penetapan batas Desa Persiapan Melanjan Raya telah melalui tahapan :

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas diatas peta kartometrik.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 5

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;

- b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa.
- (4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.

Pasal 6

- (1) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan berita acara penetapan batas Desa.

Bagian Kedua

Batas Desa Persiapan Melanjan Raya

Pasal 7

- (1) Batas Desa Persiapan Melanjan Raya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Padak Kecamatan Belitang segmen dimulai dari Dusun Kebaong (111, 146083 X 0, 252137 Y) ,selanjutnya menuju TK 190 (111, 156973 X 0, 246555 Y), selanjutnya menuju TK 191 (111, 157014X 0,244723 Y), selanjutnya menuju TK 192 (111,157014 X 0,244723Y), selanjutnya menuju TK 193 (111,164553 X 0,244672Y), selanjutnya menuju TK 194 (111,166383X 0,240958Y), selanjutnya menuju Simpang JL. Beo (111,166306X 0,23714Y),

selanjutnya menuju TK 195 (111,176611X 0,237223Y), selanjutnya menuju Simpang SP 3 padak (111,190070X 0,237023Y), selanjutnya menuju Simpang Setuntung(111,190064X 0,229441Y), dan berakhir pada Jembatan Bokal (111,190138X 0,2215Y);

b. sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Entabuk Kecamatan Belitang Hilir segmen dimulai dari TK 200 A (111,163342X 0,164862Y) selanjutnya menuju TK 200 (111,128556X 0,133361Y);

c. sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir segmen dimulai dari TK 200 (111,128556X 0,133361Y) selanjutnya menuju TK 20 (111,123044X 0,167721Y) selanjutnya menuju TK 26 (111,131595X 0,178562Y) selanjutnya menuju TK 29(111,120862 0,194617Y) selanjutnya menuju TK 33(111,121024X 0,227202Y) dan berakhir pada TK 01(111,146083X 0,252137Y);

d. sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Setuntung dan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Segmen dimulai dari Sungai Bekai (111,1900635X0,221618652Y)selanjutnya menuju Tembawang lalang (111,1902744X 0,202731458Y) selanjutnya menuju Danau Alum (111,1795147X 0,188163036Y)

selanjutnya menuju Jalan Raya
(111,1777539X 0,188210625Y)
selanjutnya menuju Jalan Keniker
(111,1713769X 0,188210625 Y)
selanjutnya menuju Bukit Jelutung
(111,1649857X 0,184874621Y)
selanjutnya menuju Perantu
Empadek (111,157971X
0,175842187Y) dan berakhir di
pertigaan Desa Tapang Pulau Desa
Maboh Permai dan Desa Entabuk
pada TK 200 (111,163342X
0,164812376 Y).

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta penetapan batas Desa Persiapan Melanjan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Salinan berita acara penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
- a. berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa;
 - b. berita acara pemilihan peta dasar;
 - c. berita acara kesepakatan penetapan batas desa; dan
 - d. berita acara pelacakan batas wilayah desa secara kartometrik.
- tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan

nama dusun, desa dan/atau kecamatan.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 31 TAHUN 2020
TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN MELANJAN
RAYA KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS
RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 31 TAHUN 2020
TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA
PERSIAPAN MELANJAN RAYA
KECAMATAN SEKADAU HILIR
KABUPATEN SEKADAU

Form. 1

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor : 146/01/VII/2020

Nomor : 146/01/VII/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Persiapan Melanjan Raya dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Tapang Pulau dengan Desa Persiapan Melanjan Raya yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Melanjan Raya melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut.
 1. TK. 61.09.05.2004-07.2002-05.2008.01-01
 2. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-01
 3. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-02
 4. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-03
 5. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-04
 6. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-05
 7. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-06
 8. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-07
 9. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-08
 10. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-09
 11. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-10
 12. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-11
 13. TK. 61.09.05.2004-05.2003-05.2008.01-01

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
....., terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA


Desa Tapang Pulau

Desa Persiapan Melanjan Raya

1. MARUS L
2. Okhomas, A. M. S.

1. platus 6 unlogo
2. Patus muna

Menyetujui,



Kepala Desa Tapang Pulau

[Signature]
E. Pedeus

Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa Persiapan
Melanjan Raya

[Signature]
Lukas

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor 146/05/VII/2020

Nomor 146/05/XI/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:


Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA


Desa Tapang Pulau

1. MARIUS. L 

2. Obavians. Alia 

Menyetujui,

Kepala Desa Tapang Pulau


Eupedeus


Desa Persiapan Melanjan Raya

1. Philipus G. Waloes 

2. patric Mula 

Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa PersiapanM
Melanjan Raya


Lukas

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA

Nomor 146/10/VII/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Tapang Pulau
2. Cakupan Wilayah Desa Tapang Pulau meliputi:
 1. Tapang Pulau;
 2. Engkuning;
 3. Sungai Sawak.
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir adalah sebagai berikut:

telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Tapang Pulau-Padak dan Melanjan Jaya di TK 162A (TK. 61.09.05.2004-07.2002-05.2008.01-01) menuju TK. 117 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-01), menuju TK 127 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-02), menuju TK. 118 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-03), menuju TK. 120 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-04), menuju TK. 121 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-05), menuju TK. 128 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-06), menuju TK. 122 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-07), menuju TK. 123 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-08), menuju TK. 124 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-09), menuju TK. 125 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-10), menuju TK. 126 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-11) dan berakhir di pertigaan Desa Tapang Pulau-Melanjan Raya dan Entabuk pada TK. 92 (TK. 61.09.05.2004-05.2003-05.2008.01-01).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	"	°	'	"		
1. TK. 61.09.05.2004-07.2002-05.2008.01-01	111	3	1,03	0	8	32,04	505595,66	15721,13
2. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-01	111	7	15,69	0	13	37,93	513466,84	25112,7
3. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-02	111	7	15,52	0	13	20,98	513461,73	24592,43
4. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-03	111	7	15,33	0	13	9,93	513455,83	24253
5. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-04	111	7	15,1	0	11	40,62	513448,84	21511,07
TK 61.09.05.2004-05.2008.01-05	111	7	24,04	0	11	18,79	513725,14	20840,71

7. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-06	111	7	27,84	0	11	3,24	513842,54	20363,22
8. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-07	111	7	53,74	0	10	42,82	514643,17	19736,51
9. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-08	111	7	53,74	0	10	35,52	514643,17	19512,14
10. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-09	111	7	22,96	0	10	3,8	513691,66	18538,25
11. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-10	111	7	43,47	0	9	44,44	514325,6	17944,04
12. TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-11	111	7	48,74	0	9	27,14	514488,62	17412,83
13. TK. 61.09.05.2004-05.2003-05.2008.01-01	111	8	20,4	0	8	33,5	515467,29	15765,83

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA


DesaTapang Pulau

1. Anselmus
2. philipus G walsu

Desa Persiapan Melanjan Raya

1. Petrus Mula
2. paulus landu

Menyetujui,
Kepala DesaTapang Pulau




Menyetujui,
Penjabat Kepala Desa Persiapan Melanjan Raya



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:


1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1.5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan
2. Deskripsi segmen batas

dimulai dari pertigaan Desa Tapang Pulau-Padak dan Melanjan Jaya di TK. 162A (TK. 61.09.05.2004-07.2002-05.2008.01-01) menuju TK. 117 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-01), menuju TK. 127 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-02), menuju TK. 118 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-03), menuju TK. 120 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-04), menuju TK. 121 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-05), menuju TK. 128 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-06), menuju TK. 122 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-07), menuju TK. 123 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-08), menuju TK. 124 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-09), menuju TK. 125 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-10), menuju TK. 126 (TK. 61.09.05.2004-05.2008.01-11) dan berakhir di pertigaan Desa Tapang Pulau-Melanjan Raya dan Entabuk pada TK. 92 (TK. 61.09.05.2004-05.2003-05.2008.01-01) telah disepakati.


Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Kepala Desa Tapang Pulau


E. P. ...

Penjabat Kepala Desa Persiapan
Melanjan Raya


Lukas

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si

Sekretaris Utama Muda


NIP. 19620810 198503 1 011

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD

RUPINUS


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001